



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

TANDA TERIMA DOKUMEN

Pengirim : KPU Kota Serang

Nomor Surat : -

Perihal : penyerahan LLIP KPU Kota Serang tahun 2025

.....

Serang, 13 Mei 2026

Penerima


M. Affandi

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Hak Anda Untuk Tahu





Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi	2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.	3
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.	3
b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.	3
c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya.	3
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik	3
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik	3
b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu	4
c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	4
d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	4
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	4
a. Jumlah keberatan yang diterima.	4
b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	4
c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.	5
Tidak ada sengketa informasi publik pada tahun 2025 di KPU Kota Serang.	5
d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Selama tahun 2025 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik	5
e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	5
Selama tahun 2025 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan	5
f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	5
5. E-PPID	5
6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
a. Kendala Eksternal	6
b. Kendala Internal	6
7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	6
a. Rekomendasi	6
b. Rencana Tindak Lanjut	7
8. Lampiran	8

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarkan Informasi Publik sesuai peraturan perundangundangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Dimana asas peraturan ini Informasi Publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh Pengguna Informasi Publik, dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Atas dasar tersebut KPU mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai langkah teknis pelaksanaan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan tujuan layanan Informasi Publik, menjamin setiap warga negara dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Serang dan meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi dalam Pemilu, serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Serang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, dengan waktu layanan setiap hari kerja jam 09.00 – 15.00 WIB, jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kota Serang memiliki website PPID tersendiri yaitu <https://serangkotappid.kpu.go.id/> yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2021 KPU Kota Serang menerbitkan 8 (delapan) dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP Penanganan Keberatan Terhadap Layanan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik Di E-PPID, SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi, SOP Pengujian Tentang Konsekuensi, dan SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi.

Sementara itu, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Serang. Pertama, Keputusan KPU Kota Serang Nomor 8/Hk.03.1/3673/2021 Tentang

Jadwal Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Kedua, Keputusan Kpu Kota Serang Nomor 7/Hk.03.1/3673/2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi diharapkan KPU Kota Serang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.

Sarana PPID yang tersedia untuk menunjang pelayanan informasi publik diantaranya adalah meja, kursi, alat tulis kantor, perangkat komputer, Formulir, dan Printer semua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk prasarana penunjang pelayanan informasi publik berupa ruang khusus PPID yang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, Telpon. (0254) 200374 dan Fax. (0254) 200374.

b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang menangani informasi publik di KPU Kota Serang adalah :

Pembina PPID	: Ketua KPU Kota Serang
Tim Pertimbangan	: Anggota KPU Kota Serang
Atasan PPID	: Sekretaris KPU Kota Serang
PPID	: Kasubbag SDM dan Parmas
Tim Penghubung	: Kasubbag Program dan data Kasubbag Teknis dan Hukum Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
Desk Pelayanan	: Pelaksana Sub Bagian SDM dan Parmas

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya.

Anggaran PPID lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, seperti kertas, Pulpen, Tinta Printer dll. Sedangkan untuk permohonan dokumen informasi publik yang berbentuk soft file tidak dikenakan biaya.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Jumlah pemohon informasi Publik kepada PPID KPU Kota Serang berjumlah 08 Orang dengan rician sebagai berikut :

Gambar 1. Rincian Jumlah Pemohon Informasi Publik

No	Kriteria			
1	Berdasarkan Jenis Kelamin	Laki -Laki	:	8 Orang
		Perempuan	:	4 Orang
2	Pekerjaan	Wiraswasta	:	1 Orang
		Mahasiswa	:	11 Orang
		Partai Politik	:	- Orang
		PNS	:	- Orang

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemohon informasi berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 4 (empat) orang. Sedangkan berdasarkan pekerjaan mahasiswa berjumlah 13 (tigabelas) orang, Wiraswasta 1 (satu) orang. Sebagian besar pemohon informasi meminta hasil pileg dan pilwalkot Kota Serang serta terkait dengan Data Pemilih. 14 (empat belas) orang pemohon langsung mengajukan permohonan ke PPID KPU Kota Serang.

- b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Berdasarkan perintah UU maka KPU Kota Serang melakukan pelayanan publik kepada pemohon informasi publik tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun, proses pemenuhan informasi publik ke pemohon informasi di Kota Serang hanya diperlukan 1 hari kerja. Karena dokumen informasi sudah melalui proses digitalisasi. Sedangkan permohonan melalui e-PPID rata-rata memerlukan waktu 2 (hari) kerja.

- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.
Semua permohonan informasi publik di kabulkan.
- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.
Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2025.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- a. Jumlah keberatan yang diterima.
Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID KPU Kota Serang selama tahun 2025.
- b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID KPU Kota Serang selama tahun

2025.

- c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.

Tidak ada sengketa informasi publik pada tahun 2025 di KPU Kota Serang.

- d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2025 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.

- e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Selama tahun 2025 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.

- f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Selama tahun 2025 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.

5. E-PPID

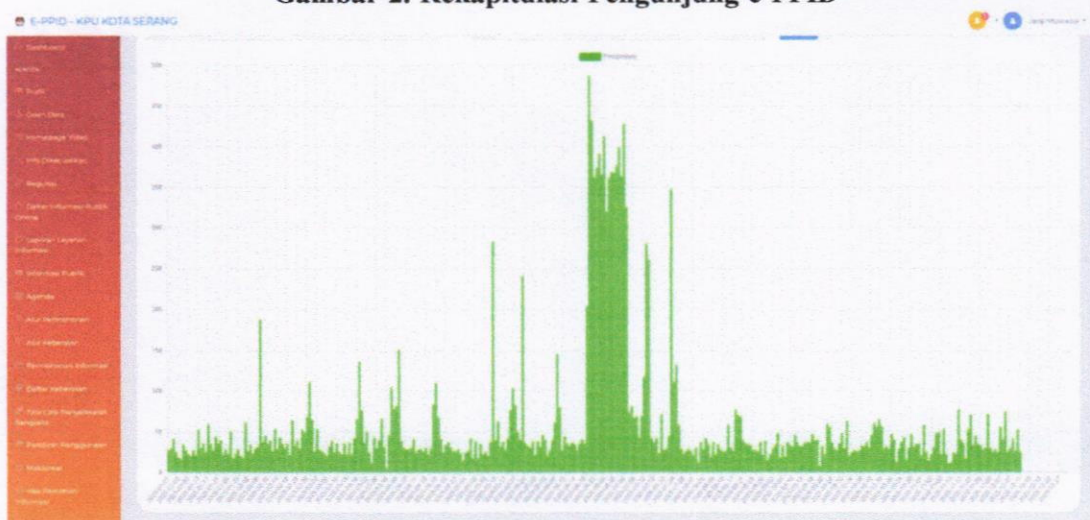
Masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung dengan mengakses website E-PPID KPU Kota Serang di <https://serangkotappid.kpu.go.id/> dengan cara registrasi terlebih dahulu kolom akun yang ada di dashboard dan aktifasi melalui email yang telah didaftarkan. Dalam website juga terdapat formulir online yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang telah terdaftar dalam Daftar informasi publik tahun 2025 KPU Kota Serang. Total 79 informasi publik sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Informasi berkala | : 124 dokumen Informasi Publik |
| b. Informasi Serta Merta | : 224 dokumen Informasi Publik |
| c. Informasi Setiap Saat | : 32 dokumen Informasi Publik |
| d. Total | : 380 Informasi Publik |

Berdasarkan data statistik yang telah dihimpun di E-PPID jumlah pengunjung website E-PPID KPU Kota Serang pada tahun 2025.

PPID KPU Kota Serang senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Serang melalui program “Pojok Informasi Publik”. Dalam program ini akan selalu ditampilkan *update* informasi publik yang diupload di e-PPID dan jumlah pemohon serta total jumlah pengunjung e-PPID.

Gambar 2. Rekapitulasi Pengunjung e-PPID



6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

a. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan alur dan prosedur pelayanan informasi publik. Pelayanan secara online melalui E-PPID juga belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Selin itu, masyarakat juga tidak begitu familiar dengan istilah informasi serta merta, informasi setiap saat,

b. Kendala Internal

- Prasarana berupa ruang khusus pelayanan informasi publik masih belum tersedia sehingga menghambat proses pelayanan.
- Web e-PPID tidak dapat menampilkan data statistik yang dinamis, misalnya data rata-rata pengunjung website per bulan, rata-rata upload dokumen informasi publik per bulan dll.
- Web e-PPID tidak dapat menampilkan berapa orang yang mendownload informasi publik secara detail.
- Web e-PPID tidak memberikan *notifikasi* (pemberitahuan) kepada operator jika ada permohonan informasi secara online.

7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

a. Rekomendasi

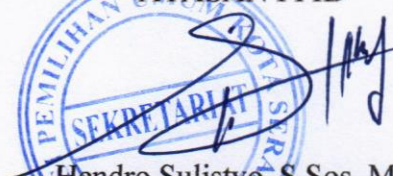
1. Sosialisasi tentang layanan informasi secara online melalui E-PPID harus dilakukan.
2. Pengadaan sarana dan prasarana PPID harus segera dipenuhi.
3. Memberikan masukan kepada KPU RI untuk perbaikan website E-PPID, terutama pada bagian teknis penyajian data statistik.

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan sosialisasi E-PPID kepada masyarakat.
2. Meremajakan ruang khusus pelayanan PPID.

Kota Serang, 22 Desember 2025

ATASAN PPID




Hendro Sulistyono, S.Sos, M.Si
NIP. 19821016 200902 1 005

8. Lampiran

 E-PPID - KPU KOTA SERANG



Dashboard
KONTEN
Profil
Open Data
Homepage Video
Info Dikecualikan
Regulasi
Daftar Informasi Publik Online
Laporan Layanan Informasi

SALAMAT DATANG

Edit Selamat Datang

Era demokratisasi dan keterbukaan yang berkembang saat ini menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu, menyediakan akses terhadap informasi ke pemilu, baik berkaitan dengan tahapan maupun kelembagaan. Namun ternyata tidak hanya persoalan keterbukaan yang menjadi concern KPU. Tidak kalah pentingnya, akses untuk memperoleh informasi publik secara cepat dan tepat juga menjadi komitmen KPU untuk menjamin hak atas informasi publik.

Berangkat dari inilah, KPU kemudian mengembangkan suatu sistem layanan informasi publik yang dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi publik yang berada dalam penguasaan KPU. Ya, PPID Online atau E PPID KPU Kota Serang menjadi jawaban sarana yang tepat.

Menu pengklasifikasi informasi publik berdasarkan kategorisasi yang diatur dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mempermudah pemohon informasi dalam mencari informasi publik yang diinginkan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ruang bagi pemohon informasi mengajukan permohonan informasi secara online apabila informasi publik yang diminta tidak diumumkan dalam laman KPU Kota Serang. Jadi, jarak bukan lagi menjadi kendala dalam akses informasi publik di KPU Kota Serang.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, PPID KPU Kota Serang melalui Desk Pelayanan Informasi akan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi selama jangka waktu 10 - 7 hari kerja semenjak permohonan informasi diterima. Tidak perlu ragu untuk mengajukan permohonan informasi karena pelayanan kami bebas biaya.

Silahkan memanfaatkan laman ini.

